

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

Jumlah penduduk di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sejumlah 10.455 jiwa yaitu jumlah laki-laki 5.537, jumlah penduduk perempuan 4.918 dan jumlah KK sebanyak 3.876.

Adapun jumlah penduduk Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

#### 1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang adalah sesuai dengan daftar berikut:

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (jiwa)		
		Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Total
1.	Tidak Tamat Sekolah	339	328	1.067
2.	Belum tamat SD/Sederajat	211	252	663
3.	Tamat SD	1.244	1.598	4.284
4.	SLTP/Sederajat	830	894	2.624
5.	SLTA/Sederajat	762	889	1.651
6.	D1-S2	97	76	173

*Sumber Data: Profil Desa Lodan 2020<sup>1</sup>*

Berdasarkan data di atas, tingkat pendidikan yang ada di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang masih tergolong rendah dikarenakan lulusan Sekolah Dasar menjadi yang terbanyak yaitu sejumlah 4.284 jiwa pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian masyarakat dan tingkat

---

<sup>1</sup> Arsip Pemerintahan Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2020.

kesadaran masyarakat di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang masih sangat rendah.

## 2. Berdasarkan Mata Pencaharian

Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang adalah sesuai dengan daftar berikut:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)		
		Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Total
1.	Belum/Tidak Bekerja	893	866	2.259
2..	Buruh Harian Lepas	1.383	300	3.583
4.	Buruh Nelayan/Perikanan	2	0	409
5.	Buruh Tani	402	26	428
7.	Guru	33	71	104
10.	Karyawan Honorer	6	3	111
11.	Petani	201	312	913
12.	Pedagang	56	121	177
13.	Peternak	110	25	29
14.	Pegawai Negeri Sipil	76	45	121
19.	Wiraswasta/ Wirausaha	423	450	873
20.	Mengurus Rumah Tangga	0	735	1.035
21.	Sopir	33	0	33
22.	Tukang Batu	4	0	304
23.	Tukang Kayu	15	0	15
24.	Tukang Jahit	3	17	20
26.	Montir	28	0	28
27.	Kepala Desa	1	0	1
28.	Perangkat Desa	8	4	12

*Sumber Data: Profil Desa Lodan 2020<sup>2</sup>*

<sup>2</sup> Arsip Pemerintahan Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang belum bekerja hal ini mengakibatkan kondisi perekonomian di Desa Lodan masih tergolong rendah. Dari data tersebut selain laki-laki, juga menunjukkan bahwa perempuan ikut serta bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Praktik Pernikahan Dini di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Tabel 4.3 Data Pelaku Pernikahan Dini

No	Nama Pelaku	J K	Umur	Pekerjaan	Alasan
1	Nyonya A	P	15*	-	Hamil diluar nikah
2	Nyonya L	P	15*	Pelajar	ling Mencintai
3	Nyonya N	P	15*	-	Keinginan Pribadi
4	Nyonya O	P	15*	-	Keinginan Pribadi
5	Nyonya B	P	16**	-	faktor Ekonomi
6	Nyonya R	P	16**	Penjahit	Dorongan Orangtua
7	Nyonya F	P	16**	-	Dorongan Orangtua
8	Tuan S	L	18**	Serabutan	Keinginan Sendiri

Ket: \* UU No. 1 Tahun 1974

\*\* UU No. 16 Tahun 2019

Tabel di atas menjelaskan menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, undang-undang telah berlaku berpuluh-puluh tahun lamanya, kemudian pada tanggal 26 November 2019 pemerintah telah mengundangkan

undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Kenaikan ini merupakan implementasi putusan MK ri No 22/PUU-XV/2017.

Pernikahan merupakan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhamad SAW oleh karena itu masyarakat Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang juga melangsungkan pernikahan namun dari hasil observasi yang penulis lakukan di lokasi tersebut bahwasanya masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan di bawah usia yang di tetapkan oleh undang-undang.

Walaupun usia mereka di bawah usia yang di tetapkan undang-undang mereka mengakui bahwa keinginan menikah merupakan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari orang tua atau pihak lain. karena mereka sudah saling mencintai dan menganggap telah siap menjalani rumah tangga selain itu mereka juga meyakini calon suami yang mereka pilih mampu memberikan kenyamanan dan menafkahi mereka nantinya.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini saat melangsungkan pernikahan mereka sebagai mempelai wanita berusia sekitar 16 tahun ada pula yang berusia 17 tahun namun rata-rata usia dari mempelai berada di bawah usia 16 tahun namun karena inisiatif dari pihak keluarga maka baik mempelai perempuan dan orang tua atau wali dari mempelai perempuan mengganti akta kelahiran tersebut dengan memberikan kesaksian bahwa anaknya telah berusia lebih dari usia yang sebenarnya sehingga dapat memperlancar proses administrasi perkawinan yang akan di jalani.<sup>4</sup>

Selain itu hasil wawancara dengan Nyonya R

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 22 Februari 2021.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 22 Februari 2021.

pelaku pernikahan dini menjelaskan bahwa ia dinikahkan oleh orangtuanya melalui proses sidang pengadilan terlebih dulu, penjelasan ini ditambah penjelasan Ibu Risma bahwa mereka harus dinikahkan secara siri kurang lebih 2 tahun baru setelah 2 tahun menikah secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Fenomena yang terjadi baik mempelai ataupun orang tua tidak mengetahui aturan minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang mereka hanya mengetahui bahwa pernikahan sah ketika memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berlaku dan yang sering mereka dengar.<sup>5</sup>

Hakim Pengadilan Agama Rembang, Bapak Darul Fadli dalam wawancara mengatakan Banyak alasan orang-orang ke sini untuk meminta dispensasi ada yang sudah hamil dulu, ada juga kekhawatiran orang tua karena pergaulan yang sudah membahayakan sudah, seperti sikap dan perilaku; sering boncengan, keluar malam ya bisa dibilang pacaran yang berlebihan, hal ini tidak menjadi klaim saja melainkan di dasarkan pada bukti dan saksi. Hamil diluar nikah juga menjadi faktor yang umum.<sup>6</sup>

Ibu Sulasih wali pelaku pernikahan dini juga mengakui bahwa alasan ia menikahkan anaknya di usia tersebut karena anaknya sudah hamil selain pengakuan dari beliau Nyonya A sebagai anak beliau juga mengakui bahwa sengaja melakukan hubungan suami istri sebelum menikah agar direstui oleh orang tua dan segera dinikahkan karena hubungan yang di jalani Nyonya A dengan suami sudah lama dan tidak kunjung mendapatkan restu dari orang tua, dengan demikian Nyonya A melakukan cara tersebut, ia juga mengakui bahwa saat itu emosinya masih belum stabil yang diinginkan adalah kesenangan pribadi namun setelah

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Nyonya R Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 27 Februari 2021.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Nasikun Pegawai KUA. 5 Maret 2021.

mengetahui bahwa berumah tangga tidak semudah yang di bayangkan ia menyesali tindakan yang ia lakukan dan merasa berdosa dengan sang pencipta tentunya dan kedua orang tuanya dan keluarga besarnya.<sup>7</sup>

Selain itu Bapak Kandar wali dari salahsatu pelaku pernikahan dini di Desa Lodan mengatakan bahwa ia mengizinkan pernikahan tersebut karena Menikah adalah ibadah yang disunahkan serta manfaatnya juga banyak, jadi menyegerakan akan jauh lebih baik.<sup>8</sup> Selain dari sisi bahwa menikah adalah ibadah, namun tidak bagi Nyonya B selaku pelaku pernikahan dini di desa Lodan. Nyonya B mengungkapkan bahwa alasan dia menikah yaitu karena Tidak punya biaya untuk sekolah, perekonomian yang tidak baik dan orang tuanya bekerja sendiri untuk kebutuhan adik-adik Nyonya B, selain itu keputusan lebih baik menikah bertujuan biar ada yang membantu mencari nafkah.<sup>9</sup>

Menikah karena cinta adalah alasan Ibu Maslikah salahsatu wali pelaku pernikahan dini di Desa Lodan, Nyonya L dan Tuan S Pelaku Pernikahan Dini di Desa Lodan, meski umur terlalu dini untuk menikah yaitu usia 15 tahun dan alasan sudah saling cinta, takut berbuat zina sudah menjadi iktikad yang kuat untuk menikah.<sup>10</sup> Justru Nyonya N memperkuat alasan pernikahannya karena kedua orang tua dari mempelai laki-laki dan perempuan sudah saling memberi restu.<sup>11</sup>

Pernikahan adalah sunah nabi dan di agama juga ajarkan, jadi kenapa tidak dipercepat saja itu, jauh

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sulasih dan Nyonya A Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 25 februari 2021.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kandar Wali Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 1 Maret 2021.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Nyonya B Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 27 Februari 2021.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Nyonya L Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 28 Februari 2021.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Nyonya N Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 25 Februari 2021.



lebih baik saat calon suami sudah mampu dan orang tua meridhoi ungkap alasan Nyonya R Pelaku Pernikahan Dini di Desa Lodan.<sup>12</sup> Bagi Nyonya O sebagai Pelaku Pernikahan Dini diusiaanya ke 15 Tahun mengatakan alasan menikahnya adalah karena calon suami yang sudah dewasa dan mapan.<sup>13</sup> Alasan tersebut hampir sama dengan ketusan Ibu Marwah dari salahsatu wali pelaku pernikahan dini di Desa Lodan menikahkan putrinya karena usia calon suami sudah matang sudah di anggap bisa membimbing anak perempuannya, dengan jarak usianya sudah hampir 10 tahun.<sup>14</sup>

Banyaknya alasan yang menjadikan seseorang melakukan pernikahan di usia dini, mulai dari yang saling mencintai, sudah hamil, mencegah perbuatan maksiat, ekonomi, dan perjodohan dari dorongan orang tua. Alasan-alasan inilah yang melatar belakangi pernikahan dini di desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

## **2. Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang**

Pernikahan adalah suatu ibadah yang sifatnya sunnah yang dijalankan oleh umat Nabi guna memenuhi ibadahnya kepada Allah. Pernikahan terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang sekiranya usianya mampu untuk menjalankan kehidupan yang akan dijalannya sebagai sepasang suami istri.

Umumnya pernikahan dilakukan oleh seorang yang berusia minimal 16-18 tahun bagi perempuan dan bagi laki-laki setidaknya ia sudah menginjak usia 19 tahun. Artinya pemerintah sendiri telah mengatur sistem perkawinan untuk mencegah pernikahan dini. Batas tersebut merupakan batas yang wajar dengan

---

12 Hasil Wawancara Dengan Nyonya R Pelaku Pernikahan Dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 26 Februari 2021.

13 Hasil Wawancara Dengan Nyonya O Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 25 februari 2021.

14 Hasil Wawancara Dengan Ibu Marwah Wali Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 27 Februari 2021.

mempertimbangkan usia anak-anak yang seharusnya berkembang pada masa remajanya.

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh agama Bapak Shodiqun, dalam hukum Islam ketika pernikahan sudah memenuhi syarat dan rukun maka dapat dikatakan sah selain itu hukum Islam memang tidak menjadikan usia sebagai syarat maupun rukun perkawinan, namun hukum Islam mempunyai standar yang di atur dalam fiqh bahwa ada usia balig yakni seseorang yang telah di anggap mampu dan dapat mengetahui yang haq dan batil. Tentu beberapa madzhab menerjemahkan usia tersebut berragam sesuai keadaan atau kebiasaan yang berlaku. Kreteria-kreteria inilah yang harus diperhatikan dan dijadikan patokan masyarakat.<sup>15</sup>

Selisih usia mempelai laki-laki dan perempuan tergolong jauh di atas usia perempuan mempelai laki-laki rata-rata berkisar antara 30 tahun hingga 27 tahun, hal ini yang menjadikan wali atau orang tua mempelai wanita semakin yakin memberikan izin kepada anak perempuannya untuk menikah karena usia calon suami di anggap sudah matang dan sudah dapat menggantikan orang tua yang akan membimbing dan memberikan kasih sayang yang cukup untuk anaknya.<sup>16</sup> Oleh karena itu pernikahan mempelai berdua dapat dilangsungkan sesuai hukum yang berlaku baik hukum Islam dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tercatat secara sah di kantor urusan agama di daerah mereka tersebut. Hal ini di ungkapkan oleh Ibu Marwah sebagai ibu kandung mempelai perempuan.

Bapak Kusen wali pelaku pernikahan dini mengungkapkan selain itu proses pernikahan tidak dengan sederhana seperti hanya hajatan saja atau akad nikah saja di kantor urusan agama, namun mereka

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Shodiqun Tokoh Agama Di Desa Lodan Kecamatan Sarangg Kabupaten Rembang, 3 Maret 2021.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Marwah Wali Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarangg Kabupaten Rembang, 27 Februari 2021.



menggelar resepsi juga secara mewah dan meriah bahkan orang tua mereka menganggap syukuran pernikahan harus dilakukan secara mewah dan menganggap usia anak mereka sudah layak kawin, sehingga tidak perlu malu untuk membuat acara syukuran pernikahan yang mewah.<sup>17</sup> Selain itu Nyonya L sebagai pelaku pernikahan dini juga menambahi, dalam proses kehamilan terdapat beberapa masalah yang di hadapi oleh calon ibu seperti saluran kecing yang tidak lancar, mengalami mual yang berbulan-bulan dan sesak nafas yang berlebihan, dan persalinan lahiran dilakukan dengan cesar.<sup>18</sup>

Hasil wawancara dengan Nyonya N sebagai pelaku pernikahan dini menjelaskan bahwa kedekatan yang terbangun antara ibu dan anak kalah dengan cucu dan nenek, karena faktanya anak lebih nyaman dengan nenek dibandingkan dengan ibu, hal ini karena dala diri nenek terbangun kenyamanan dan kedewasaan jauh lebih besar dan dapat memahami anak dibanding ibunya karena si ibu belum bisa memaham keadaan anak kurang sabar dan sering marah-marah terhadap anak. Hal ini dipicu karena emosi ibu yang tidak stabil dan diakui kurangnya pengalaman.<sup>19</sup>

Salah satu anugrah yang diperoleh dari perkawinan adalah anak atau keturunan, dengan lahirnya keturunan tanggung gjawab menjadi berubah yang dulu hanya seorang istri sekarang menjadi ibu dan yg dulu seorang suami sekarang menjadi ayah. Dengan berubahnya status tersebut yang menyebabkan beberapa masalah timbul di antara mereka seperti masalah ekonomi, karena dari hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa sebulum menikah mempelai perempuan tidak bekerja bahkan setelah menikah juga tidak bekerja jadi suamilah yang menjadi tulang

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kusen Wali Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 28 Februari 2021.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Dengan Nyonya L Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 28 Februari 2021.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Dengan Nyonya N Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 25 Februari 2021.

panggung keluarga.<sup>20</sup> Hal ini di ungkapkan oleh Bapak S sebagai suami.

Ibu Maslikah wali pelaku pernikahan dini selain itu mereka juga masih tinggal satu rumah dengan orang tua mereka, ada suami yang ikut dengan orang tua si istri ada pula istri yang ikut orang tua suami, sehingga orang tua mereka mengetahui jika terjadi masalah di keluarga mereka dan menurut pengakuan orang tua mereka juga ikut menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti halnya masalah ekonomi yang mereka hadapi orang tua mereka yang masih menanggung beban makan setiap hari mereka, sekali-sekali juga membelikan susu untuk anak mereka adapula yang masih memberikan jatah bulanan kepada mereka karena merasa iba dengan keadaan si anak.<sup>21</sup>

Hasil wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini penulis menemukan fenomena bahwa selain masalah ekonomi yang mereka alami pertengkaran-pertengkaran kecil juga sering terjadi dan di akui bahwa pertengkaran itu muncul akibat dari istri yang emosinya masih naik turun sehingga memicu perbedaan pendapat dan perselisihan di dalam keluarga, selain itu sikap istri terhadap mertua prihal masalah pekerjaan rumah juga sering menimbulkan masalah, karena melihat dari latar belakang istri yang merupakan anak pertama dan usia mereka yang masih muda.<sup>22</sup>

Dalam rumah tangga dibutuhkan pula kematangan psikologis karena berumah tangga tidak hanya hidup dengan istri saja melainkan keluarga besar kedua belah pihak, sehingga ketika ada masalah yang di hadapi keduanya dapat menyelesaikan dengan baik. Fenomena yang terjadi ada beberapa pasangan suami istri yang memilih jalan perceraian karena merasa tidak

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak S Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 20 Februari 2021.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Maslikah Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 27 Februari 2021.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 27 Februari 2021.

dapat mempertahankan rumah tangga, akibat istri yang tidak dapat memahami keadaan suami ada pula yang masalah timbul dari luar seperti dengan mertua, dimana keduanya tidak dapat menyelesaikan sama-sama ingin memenangkan keinginan mereka dan nafsu mereka sendiri. Hal ini di ungkapkan saat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Kandar wali pelaku pernikahan dini.<sup>23</sup>

Hasil wawancara penulis dengan tokoh agama Bapak Shodiqun setempat mengatakan bahwa melangsungkan pernikahan di usia dini atau dibawah usia yang ditetapkan undang-undang dalam hukum islam diperbolehkan selama kedua mempelai di anggap mampu baik fisik maupun psikologi. Fenomena yang terjadi pernikahan tersebut mengandung kemaslahatan seperti salah satu alasan dari pernikahan itu dilangsungkan karena mempelai perempuan sudah hamil terlebih dulu, jika pernikahan itu di tunda maka akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar seperti masalah administrasi si anak nantinya, dan dampak sosial yang di hadapi keluarga, dengan demikian maka pernikahan tersebut di perbolehkan.<sup>24</sup>

Bapak Shodiqun sebagai tokoh agama juga mengungkapkan. Namun jika alasan menikah hanya karena hal-hal yang kecil seperti mengikuti zaman atau trend dan keinginan sesaat sedangkan keduanya masih belum bisa di katakan dewasa maka pernikahan tersebut haram dilakukan dan sebaiknya di tunda sampai mereka siap dalam membina rumah tangga.<sup>25</sup> Karena dalam hukum Islam mendahulukan kemaslahatan saat ini dibandingkan kemadhorotan yang jauh lebih besar nantinya.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kandar Wali Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 1 Maret 2021.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Shodiqun Tokoh Agama Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 27 Februari 2021.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sodikun Tokoh Agama Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 3 maret 2021.

pelaku pernikahan dini, penulis menemukan bahwa banyak dari pelaku pernikahan dini menganggap akibat pernikahan yang mereka jalani saat ini menjadikan mereka bangga di umur mereka saat ini mereka sudah berkeluarga dan mempunyai keturunan, walaupun kadang timbul perasaan ingin sekolah lebih tinggi lagi, tapi keadaan wilayah yang mereka tempati menjadi ibu rumah tangga dalam usia tersebut sebuah pencapaian yang sudah baik di banding harus bersekolah tinggi namun tidak kunjung menikah.<sup>26</sup> Adapula yang menyesali atas pilihan menikah di umur tersebut karena mereka merasa bahwa dengan menikah cita-cita mereka terhambat sehingga mereka tidak dapat melanjutkan cita-cita yang mereka inginkan karena banyak dari mereka bahkan ada yang harus putus sekolah.<sup>27</sup>

Terlepas dari hal di atas Bapak Kusen sebagai wali dari pelaku pernikahan dini mengungkapkan, dampak positif yang orang tua rasakan adalah mereka merasa tenang saat anaknya sudah menikah, nampak beban menjaga anak lebih berkurang melihat fenomena zaman yang semakin canggih hal-hal negatif seperti pornografi bisa di akses dimana-mana sehingga dapat mempengaruhi anak, yang di khawatirkan akan dapat di tiru oleh anak, sehingga solusi menikah di anggap solusi optimal yang dipilih oleh orang tua.<sup>28</sup>

Hasil wawancara dengan Nyonya R sebagai pelaku pernikahan dini yang telah dikarunia dua orang anak mengungkapkan bahwa adanya keinginan keturunannya juga akan di sarankan menikah pada usia sekian karena bliau beranggapan dalam hukum islam menjadi istri yang sholihah dan berbakti kepada suami merupakan suatu ibadah yang mulia tentu hal itu harus disegerakan tidak perlu di tunda-tunda hingga menanti

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Dengan Nyonya O Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarangg Kabupaten Rembang, 25 februari 2021.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Dengan Nyonya B Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarangg Kabupaten Rembang, 27 Februari 2021.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kusen Wali Pelaku Pernikahan Dini di Desa Lodan Kecamatan Sarangg Kabupaten Rembang, 28 Februari 2021.

umur yang sudah dewasa atau hingga selesai jenjang pendidikan yang di atur pemerintah, selain itu hidup di desa juga tidak membutuhkan ijazah yang tinggi cukup menjadi pribadi yang baik dan berbakti kepada orang tua.<sup>29</sup>

Memang tidak di pungkiri faktor lingkungan sekitar serta pemahaman agama menjadikan masyarakat rentan berfikir lebih ringan artinya ia menganggap apa yang terlihat bagus di masyarakat sekitar dan nampak benar di mata agama maka akan mereka lakukan tanpa peduli dengan pemerintah yang mencangkakan progam-progam tertentu yang akan membawa anak-anak generasi melenial lebih produktif dan dapat bersaing di internasional. Inilah salah satu bentuk masyarakat yang menghambat usaha pemerintah dalam menciptakan generasi melenial yang unggul, hal ini disampaikan oleh Bapak Nasikun S.H sebagai pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.<sup>30</sup>

### **3. Akibat Hukum Pernikahan Dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang**

Pernikahan dini yang dilakukan masyarakat Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang merupakan kehendak pribadi mereka tanpa di dasari unsur paksaan dari pihak manapun, selain itu bukan karena tradisi atau adat yang terjadi namun merupakan murni dari keinginan persenol keluarga masing-masing, hal ini disampaikan oleh kepala Desa Lodan. Sejak dulu pernikahan dini sebagai sebuah hal yang wajar dan lumrah dikalangan masyarakat tapi bukan berarti yang tidak menikah dini dikucilkan atau bahasa sekarang di *bully* oleh masyarakat.

Alasan pernikahan dini beragam dan yang melangsukan pernikahan dini juga biasanya dilatarbelakangi dari keluarga yang tingkat ekonomi

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara Dengan Nyonya R Pelaku Pernikahan Dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 26 Februari 2021.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Dengan Pegawai KUA Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 5 Maret 2021.



menengah kebawah atau latar pendidikan orang tua yang kurang, sehingga prinsip menikah dini lebih baik hadir ditengah-tengah mereka. Masyarakat menganggap bahwa dalam hukum islam syarat menikah hanya ada wali, saksi, ijab dan qobul, dan mempelai laki-laki mahar sudah itu saja, mereka tak peduli dengan umur si anak, apa yang terlihat bagus dan benar maka mereka lakukan, hal ini akibat dari sosiologi masyarakat yang menerima hukum islam dengan praktis dan tekstual saja tidak mendalam dan terperinci. Mereka juga mendengar dan menerima ajaran ini sebatas dari tokoh agama atau bahasanya ngaji langgar karena memang masyarakat disini beragama islam dan tingkat ibadah mereka sangat kuat terbukti, masjid di Desa Lodan tidak pernah sepi jamaah dan bangunannya cukup bagus dan yang lebih menakjubkan bahwa mereka membangun masjid dengan uang hasil gotong royong masyarakat tanpa ada bantuan dari pemerintah. Hal ini memperlihatkan betapa mereka sangat mencintai dan tekun terhadap ajaran agama mereka termasuk perihal pernikahan.<sup>31</sup>

Salah satu akibat dari pernikahan dini adalah berdampak pada mobilitas masyarakat yang pesat, dimana hampir setiap bulan terdapat 10-15 penduduk baru dan itu didominasi balita, selain itu peningkatan ekonomi yang lebih baik yang dapat mengangkat derajat keluarga karena biasanya laki-laki yang sudah menikahi istri walaupun usianya muda atau kecil maka dia akan bertanggungjawab dan bekerja dengan tekun sehingga apa yang dilakukan berdampak baik terhadap perkonomian keluarga. Rata-rata anak muda yang baru menikah di masyarakat Desa Lodan pergi merantau tidak menjadi petani dirumah seperti orang tua mereka. Mereka pergi merantau ke Ibu Kota atau keluar jawa.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Rozaq Kepala Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 21 Februari 2021.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Rozaq Kepala Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 21 Februari 2021..



Hasil wawancara dengan kepala Desa Lodan pihak desa sudah mendapatkan kunjungan dari pihak KPAI daerah dan LKBH Kabupaten Rembang dimana dalam 1 tahun sekurang-kurangnya diadakan 1 kali sosialisasi tentang pernikahan dibawah umur atau pentingnya pendidikan, biasanya kalo perihal pendidikan dari anak-anak mahasiswa yang KKN di desa tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akibat-akibat yang timbul dari pernikahan dini selain itu upaya pemerintah dalam menciptakan individu yang unggul.<sup>33</sup>

Kepala Desa Lodan juga menjelaskan bahwa salah satu akibat dari pernikahan dini yang terjadi adalah perceraian, hampir 40% masyarakat Desa Lodan yang melangsungkan pernikahan dini berakhir dengan perceraian, alasan yang diketahui oleh Kepala Desa sangat beragam, seperti kurangnya istri dalam melayani suami, emosi kedua belah pihak yang sulit diredam dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga. Perceraian ini memberikan dampak negatif kepada keturunan dan keluarga karena perceraian sama-sama tetangga ada yg bermusuhan, hingga setiap hari bertengkar bukan mantan istri dan mantan suami tapi orang tua mereka mantan besan sampai pihak desa memanggil dan turun tangan langsung dalam menyelesaikan.<sup>34</sup> Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan Nyonya F sebagai pelaku pernikahan dini yang telah bercerai dengan suaminya bahwa sampai sekarang hubungan keluarganya dan mantan suaminya tidak baik.<sup>35</sup>

Desa Lodan ini merupakan desa yang dipantau dan cukup rutin di datangi oleh pihak puskesmas

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Rozaq Kepala Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 21 Februari 2021.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Rozaq Kepala Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 21 Februari 2021.

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Dengan Nyonya F Pelaku Pernikahan Dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 21 Februari 2021.

kecamatan sarang<sup>36</sup> karena ibu hamil disini merupakan ibu hamil yang masih muda, jadi yang saya peroleh informasi dari bidan kecamatan bahwa kenapa pihak puskesmas kecamatan sarang antusias memberikan pendekatan dan pelayanan serta perhatian dengan cara memantau secara lebih Desa Lodan, karena dikhawatirkan ibu hamil disini dengan usia yang muda rawan terkena beberapa hal. Karena yang saya tau usia ibu yang muda akan resiko mengalami pendaharan, mual berlebihan sampai pada keguguran.

Akibat dari hal-hal tersebut pemerintah mempunyai standar usia perkawinan dimana sejak tahun 2019 pemerintah menyamakan usia perkawinan yang dulu bagi perempuan 16 tahun sekarang menjadi 19 tahun sama dengan usia standar laki-laki. Dari hasil wawancara dengan Bapak Pegawai KUA sebagai pejabat pencatat nikah dan banyak mengetahui tentang perkawinan yang terjadi di masyarakat menyebutkan akibat dari kenaikan tersebut menjadikan pihak KUA banyak mengeluarkan surat penolakan pernikahan dimana KUA tidak dapat menikahkan tanpa di dahului sidang dispensasi nikah di pengadilan agama setempat.<sup>37</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Darul Fadli hakim PA rembang setelah pihak KUA menolak menikahkan karena kurang umur maka pihak dari yang kurang umur bisa mengajukan dispensasi kawin di PA dengan permohonan dispensasi kawin dengan melalui prosedur yang di tetapkan oleh undang-undang seperti proses administrasi. Setelah melalui proses administrasi sudah dilalui kemudian ada tahap pemanggilan lalu ke persidangan di dalam persidangan majelis hakim terlebih dulu menasehati pemohon dan mempelai berdua tentunya lebih baik jika keinginan untuk menikah ditunda terlebih dulu sampai menunggu usia

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Rozaq Kepala Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 21 Februari 2021..

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Nasikun Pegawai KUA, 5 Maret 2021.

yang telah diatur di Indonesia, lalu jika itu tidak berhasil dan pemohon masih ingin melanjutkan maka hakim akan mendengarkan keterangan dari mempelai berdua, orang tua pemohon dan calon besan dari pemohon biasanya diperkuat oleh orang-orang dekat seperti keluarga dekat dari pemohon dispensasi, lalu sampai pada tahap akhir yaitu penetapan.<sup>38</sup>

Faktor yang sering terjadi dan di ungkapkan bahwa biasanya mempelai perempuan sudah hamil atau kedua belah pihak telah melakukan hubungan suami istri dan pacaran berlebihan, hal ini yang menjadi latar belakang atau alasan hakim pengadilan agama untuk mengabulkan izin menikah selain itu alasan lain adalah kedua mempelai sudah mencintai dan khawatir berbuat zina, dan di dukung ke khawatir orang tua biasanya jika alasan-alasan yang ini lebih sulit dan proses persidangannya panjang. Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk di Desa Lodan sendiri seimbang faktornya bukan hanya hamil diluar nikah saja tapi juga perekonomian dan keinginan yang tinggi dari masyarakat sendiri.<sup>39</sup>

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Rembang Bapak Darul Fadli menjelaskan untuk mempelai wanita dalam persidangan bisa melihat dari kesiapan mentalnya, kesiapan reproduksinya maupun kesiapan fisiknya karena wanita juga tidak mempunyai tanggung jawab untuk bekerja menjadi ibu rumah tangga yang baik serta siap menjadi ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan laki-laki kesiapan dalam menjadi kepala rumah tangga kesiapan psikologi dan terutama kesiapan ekonomi, minimal jika laki-laki telah bekerja.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Darul Fadli Hakim PA Rembang. 30 Maret 2021.

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Darul Fadli Hakim PA Rembang. 30 Maret 2021.

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Darul Fadli Hakim PA Rembang. 30 Maret 2021.

Bapak Darul Fadli hakim PA Rembang juga menjelaskan pertimbangan mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena akan menimbulkan masalah-masalah jika tidak dikabulkan, masalah pertama yang muncul adalah kepada keluarga mereka akan mendapatkan bully-an dari masyarakat di sekitarnya, ini konteks saat mempelai wanita sudah hamil, masalah selanjutnya yang pasti terjadi adalah kepada anak yang dikandung oleh mempelai wanita jika anak itu lahir tanpa ada pernikahan maka masa depan anak tersebut juga akan terancam, dari segi nisbat maka akan ada suatu traumatik buat si anak, kemudian akan muncul pertanyaan anak siapa dan bapaknya siapa jelas hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup si anak. Hal-hal ini akan terjadi jika tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika tidak mengabulkan tidak ada masalahnya tapi sangat mengandung madhorot yang besar.<sup>41</sup>

Kenaikan usia bagi perempuan terlalu tinggi. Jika dilihat kenaikan usia dari perkembangan zaman, baik itu teknologi dan ketatnya persaingan serta menekan banyaknya pengangguran ini tidak terlalu tinggi karena mereka harus lebih konsentrasi dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka bahkan jika dilihat dari hal ini 19 tahun masih belum dewasa. Namun jika dilihat dari aspek lain laki-laki dan perempuan merupakan manusia dengan bentuk karakter yang berbeda, oleh karena itu 19 tahunnya laki-laki dan 19 tahunnya perempuan sangatlah berbeda. Laki-laki dan perempuan walaupun usianya sama tapi secara fisik secara mental itu berbeda 19 tahunnya perempuan dengan laki-laki sangat berbeda dilihat dari segi apapun, oleh karena itu kenaikan tersebut seharusnya tidak disamakan dengan laki-laki karena dalam amanatnya “Arrijalu Qowamuna Allannisa” seharusnya laki-laki yang lebih dewasa dan sudah sepatutnya bahwa laki-laki harus mengayomi

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Darul Fadli Hakim PA Rembang. 30 Maret 2021.

perempuan atau istrinya hal ini yang menjadi alasan kenapa kenaikan itu cukup tinggi bagi perempuan.<sup>42</sup>

Hasil wawancara dengan pegawai KUA Bapak Nasikun bahwasannya di dalam pernikahan umur hanya menjadi salah satu pertimbangan karena dalam pernikahan tidak hanya umur saja yang dijadikan sebuah pertimbangan. Kenaikan usia hanya mengakomodir dari batas minimal dan batas maksimal tapi dalam perkawinan harus ada kriteria yang harus dipenuhi di dalam hadits sendiri “Tunkahul Marrah Arbaah” agar lebih selektif tidak asal-asalan dan berhati-hati karena dalam pernikahan tidak hanya kedua belah pihak saja karena ada keluarga dan pasti ada keturunan nantinya.<sup>43</sup>

Melihat dari pernyataan di atas arti dewasa di Indonesia takaran umur berbeda-beda sesuai kebutuhannya masing-masing. Membaca tentang usia di Indonesia mengategorikan usia dewasa ini berbeda-beda, usia dewasa menurut kewarganegaraan di usia 17 tahun syarat wajib memiliki KTP, di undang-undang Agraria tentang pertanahan yang dapat menghadap atau dianggap dewasa itu 18 tahun dewasa untuk bekerja 18 tahun, dewasa untuk menjadi saksi 15 tahun keberagaman usia dewasa inilah yang terjadi di Indonesia yang harus dikodifikasikan menjadi satu frekuensi agar tidak membeda-bedakan sesuai kebutuhan yang diinginkan saja. Dalam ilmu fikih atau hukum Islam sendiri usia 15 tahun sudah dianggap mukalaf atau sudah puber, pasti sudah puber siap dalam reproduksinya,

Dari hasil wawancara dengan Bapak Darul Fadli hakim PA Rembang sebagai hakim Pengadilan Agama Rembang secara karakteristik sosial kenaikan usia perkawinan masyarakat yang dirugikan akibatnya pemohon dispensasi kawin meningkat, karena

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Nasikun Pegawai KUA. 5 Maret 2021.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Nasikun Pegawai KUA. 5 Maret 2021.



kecenderungan masyarakat dalam memilih usia berkisar di usia 17 tahun 18 tahun tentu hal ini di pengaruhi beberapa faktor seperti faktor budaya, seperti di Kabupaten Rembang ini termasuk Kabupaten yang upah minimum ragionalnya standar artinya masih sedikit selain itu letak geografis yang merupakan daerah pesisir tentu kental dengan budaya sehingga konsep pernikahan dari mereka konsepnya tidak hanya patuh pada Undang-Undang saja.<sup>44</sup>

Hasil wawancara dengan pegawai KUA Bapak Nasikun Kecamatan Sarang bahwa pemerintah mengajak masyarakat untuk turut mensukseskan apa yang menjadi cita-cita pemerintah dalam menyiapkan generasi yang unggul sehingga menekan angka pernikahan dini sering dari pihak KUA mengadakan sosialisasi. Selain itu banyak penghulu dari KUA Sarang merupakan tokoh agama sehingga banyak dari mereka memberikan pengertian kepada masyarakat walau sekedar menyelipkan pemberitahuan tersebut di tengah-tengah jami'iyah ibu-ibu di desa, hal ini di maksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pernikahan dini walaupun ada masalah dari sebuah pernikahan namun jika masalah itu lebih sedikit daripada madhorotnya, maka lebih baik dihindari. Selain itu sebagai warga negara yang baik maka hendaknya mengindahkan peraturan yang di sepakati pemerintah. Jika pernikahan itu dapat di tunda maka sebaiknya di tunda terlebih dulu, dan di isi dengan kegiatan-kegiatan positif.<sup>45</sup>

Progam-program pemerintah saat ini juga banyak sekali untuk mengisi aktifitas kaum muda seperti beasiswa untuk jenjang sarjana sangat di buka lebar baik dari golongan kurang mampu maupun beasiswa jalur prestasi, pelatihan skill sebagai penunjang kreatifitas anak-anak yang programnya dalam

---


<sup>44</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Darul Fadli Hakim PA Rembang. 30 Maret 2021.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Nasikun Pegawai KUA. 5 Maret 2021.



satu periode diadakan 1-3 kali dan lapangan pekerjaan yang banyak dengan standar gaji UMK yang layak untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.<sup>46</sup>

**Tabel 4.4 Pemohon Dispensasi Kawin PA Rembang**



*Sumber Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Rembang<sup>47</sup>*

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Praktik Pernikahan Dini di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Lodan Kecamatan Sarang menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sehingga membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah.<sup>48</sup>

Sehingga melakukan pernikahan merupakan ibadah bagi manusia, pernikahan juga menjadikan yang haram menjadi halal serta dapat mengambil manfaat dari kedua pihak yaitu manfaat dari laki-laki dan perempuan.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Nasikun Pegawai KUA. 5 Maret 2021.

<sup>47</sup> Arsip Pemerintahan Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2020.

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam

Dalam Al-Quran dijelaskan dasar dari perkawinan dalam surat Adz-dzariat ayat 51 yang artinya "segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan agar kau mengingat kebesaran Allah".

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menjadi penegas syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu identitas laki-laki dan perempuan harus jelas dan orangnya diketahui secara pasti, kriteria yang dapat dilihat adalah salah satunya faktor agama juga harus dipenuhi secara mutlak bahwa setiap mempelai diharuskan mempunyai agama yang sama yaitu seiman, tidak beristri lebih dari 4 bagi seorang laki-laki dan tidak bersuami lebih dari 1 jika seorang istri, tidak dalam keadaan iddah, mampu fisik dan baligh.<sup>49</sup>

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan pernikahan dianggap sah apabila dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Maksudnya adalah pernikahan sah menurut undang-undang jika perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh pegawai pemerintahan yang bertugas, hukum islam tidak mengatur secara detail tentang hal itu, karena syarat perkawinan menurut hukum islam selain yang telah disebutkan di atas yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang keberadaannya dapat dilihat secara jelas, kemudian adanya sighth atau akad, adanya wali dan dua orang saksi. Jika hal ini telah dipenuhi maka di dalam hukum islam perkawinan tersebut dianggap sah.

Dalam hukum Islam yang dapat menjadi wali adalah seseorang yang baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan yang terakhir adalah adil. KHI menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab yaitu wali dari jalur keluarga yaitu ayah dan kakek, selanjutnya kelompok

---

<sup>49</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang; UB Press 2017), 61.

kerabat saudara laki-laki seayah dari keturunan laki-laki mereka, selanjutnya kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, kemudian kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Apabila wali-wali di atas tidak ada dan tidak diketahui tempat tinggalnya maka ada wali hakim<sup>50</sup> Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa semua yang melakukan pernikahan dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang dinikahkan oleh walinya tidak dengan wali adhol atau wali hakim. Karena wali mereka menyetujui pernikahan tersebut dan ridho akan pernikawinan tersebut.

Faktor Pemicu dan Dampak Pernikahan Dini Pernikahan dini tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang melatarbelakangi keputusan menikah dini pada masyarakat Indonesia. Faktor pemicu pernikahan dini tersebut diantara yaitu:<sup>51</sup>

- a. Ekonomi: Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu .
- b. Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur .
- c. Faktor orang tua: Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat berlebihan sehingga segera mereka mengawinkan anaknya .
- d. Media massa: Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian agresif terhadap seks .

---

<sup>50</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 13.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta : Rajawali Press), . 65.

- e. Faktor adat: Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan .

Hasil dari observasi yang penulis lakukan faktor-faktor di atas yang mempengaruhi masyarakat Desa Lodan Melakukan pernikahan dini seperti terbukti bahwa tingkat pendidikan mereka sangat rendah hal ini bisa dilihat dari data desa yang menunjukkan sampai pada tahun 2020 masih minim masyarakat yang tuntas menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, faktor ekonomi juga tak kalah menjadi faktor utama karena dari pernyataan wali pernikahan dini menjelaskan dengan menikahkan anaknya dapat memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik karena kebutuhan si anak di cukupi oleh suaminya, letak geografis desa lodan juga mempengaruhi adanya budaya atau adat yang masih kental sebuah argumen bahwa wanita kembalinya hanya di dapur yg artinya tidak perlu untuk seorang wanita berpendidikan tinggi karena pada akhirnya wanita akan kembali ke rumah dan mengurus dapur saja prinsip ini yang kental di kalangan masyarakat Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Setiap keputusan pasti mempunyai akibat, baik itu positif maupun negatif. Begitupun pernikahan dini yang ada dampak positif dan negatifnya. Berikut dampak pernikahan dini:<sup>52</sup> Dampak positif pernikahan dini tidak melulu dipandang jelek, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif diantaranya:

- a. Dukungan emosional: Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan .
- b. Dukungan keuangan: Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat .
- c. Kebebasan yang lebih: Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan

---

<sup>52</sup> Amabel Damara Elysia, "Pernikahan Dini di Indonesia" (IAIN Salatiga, No 2 2015) .

hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional .

- d. Belajar memikul tanggung jawab di usia dini: Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua .

Pernikahan dini yang ada di masyarakat Desa Lodan pencapaian dampak negatif dari pernikahan dini belum dirasakan, hampir sebagian besar semua pelaku pernikahan dini merasakan hal positif seperti lebih bertanggung jawab, semakin dewasa, dapat mengurangi beban orang tua, dan terhindar dari zina. Sebagian kecil pelaku pernikahan dini merasakan hal negatif seperti, perekonomian yang lemah, kurangnya pengalaman dalam mengurus rumahtangga, rentan terjadi pertengkaran karena emosi yang labil karena usia, hal ini di ungkap oleh pelaku pernikahan dini yang telah melangsungkan pernikahan berkisar antara 2-4 tahun.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah.

Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti realita yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah sehingga mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak sehingga kesulitan untuk memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangga yang

mereka jalani.

Dari segi kesehatan mengatakan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid.<sup>53</sup> Berdasarkan ilmu kesehatan organ reproduksi wanita dibawah 20 tahun belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika mengalami kehamilan maka beresiko mengalami masalah kesehatan seperti tekanan darah naik selain itu, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini atau di bawah usia 19 atau 16 tahun.<sup>54</sup> Pelaku pernikahan dini di Desa Lodan tidak semua mengalami masalah-masalah kesehatan pada saat kehamilan hanya beberapa orang saja itupun dari pengakuannya dirasa akibatnya bukan karena dampak dari pernikahan dini melainkan kekebalan tubuh mereka yang menurun.

## **2. Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang**

Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.<sup>55</sup> “Sosiologi hukum Islam bisa digali dari paradigma bahwa Hukum Islam yang bersumber dari firman Allah di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang merupakan produk pemikiran atau daya nalar ahli hukum (fuqoha) yang didedukasi dari sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat panjang, serta disosialisasikan dan memberi makna islami dalam berbagai kehidupan masyarakat”.<sup>56</sup> Masyarakat Desa Lodan yang mayoritas beragama Islam

---

<sup>53</sup>Uswatun Khasanah, “*Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini*” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 1 No. 2, Desember, 2014, 315.

<sup>54</sup> Yuspa Hanum, “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Alat Reproduksi Wanita*” *Jurnal Kesehatan* Vol 13 No. 36, Desember 2015, 1157.

<sup>55</sup> Kamus Besar Indonesia

<sup>56</sup> Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, 3.



menjadikan agama sebagai bentuk tuntunan dalam pranata sosial mereka. Hukum yang diatur oleh agama islam dijadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari termasuk hukum perkawinan.

Menurut Ahmad Supriyadi ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam menyangkut 2 sisi yaitu Independent Variabel dan Dependent Variabel. Masyarakat Desa Lodan Masuk dalam Dependent Variabel karena bagaimana masyarakat membentuk kaidah hukum yang dapat mereka terima secara kolektif.<sup>57</sup> Dalam bentuk ini masyarakatlah yang mempengaruhi terbentuknya suatu kaidah hukum. Sedangkan kajian masyarakat yang mempengaruhi hukum dapat. Karena dalam Al-Quran dan Hadist tidak menjelaskan secara rinci usia perkawinan sehingga masyarakat yang melihat usia sesuai dengan keadaan dan fenomena yang mereka lihat.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan studi hukum di masyarakat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu: pendekatan normatif, pendekatan empiris, dan filosofis. Hasil observasi di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang menggunakan pendekatan normatif. Kajian ini bersifat deskriptif, kajian yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara positif dan hukum perdata positif. Kajian hukum normatif lebih ditekankan kepada norma-norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang telah dinyatakan oleh undang-undang.

Pendekatan normatif mempelajari norma-norma (kaidah, patokan, ugeran dan ajaran agama) yang menjadi ekspresi perilaku manusia, disamping mengikat juga mengendalikan pergaulan antara masyarakat dan lingkungannya. Menurut Hilman Hadikusuma pikiran dan perilaku manusia yang bersifat normatif, artinya berpangkal pada norma-norma yang berlaku misal norma agama, adat istiadat, dan kaidah-kaidah sosial yang

---

<sup>57</sup> Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, 9.

senantiasa menjadi pengendali gerak dalam tingkah laku.<sup>58</sup>

Prilaku yang ditampilkan masyarakat Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dalam hal pernikahan dini berpusat pada norma kebiasaan adat yang berlaku, serta kekuatan norma agama yang mereka yakini, sehingga hal itu menjadi hal yang membawa gerakan masyarakat atau tingkah laku masyarakat melakukan pernikahan dini.<sup>59</sup>

Menurut teori struktural fungsional masyarakat merupakan suatu organisme yang harus ditelaah dengan konsep-konsep biologis tentang struktur dan fungsi. Kehidupan masyarakat secara sosiologis akan menjalani proses interaksi struktural yakni sebagai interaksi yang dipaksa, dibimbing, diyakinkan oleh sistem yang berlaku. Khaldun menegaskan bahwa agama sebagai sumber sosial normatif sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku kolektif dalam suatu kelompok karena agama di pandang sebagai salah satu bagian dari sistem sosial dan sistem budaya suatu masyarakat, yang mempunyai kaitan erta dengan bagian-bagian lain dari masyarakat.

Agama sebagai gejala sosial dan gejala hukum, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif sosiologi hukum peran agama sangat penting dalam kaitannya sebagai berikut:

- a. Sumber nilai yang dianut masyarakat sebagai sandaran perilaku sosial. Fenomena pernikahan dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang prilaku sosial yang mereka bersumber pada nilai keagamaan sebagai upaya ibadah sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW.
- b. Terbentuknya norma dan kaidah sosial yang diyakini berlaku bagi kehidupan sosial dan kehidupan transendental. Dengan keyakinan agama yang kuat

---

<sup>58</sup>Fihtriatu Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok:Raja Grafindo, 2017), 45. <https://repository.uir.ac.id>. Di akses 28 februari 2021.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sodiqun Tokoh Agama Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 3 maret 2021.

menjadikan masyarakat Desa Lodan Kecamatan Sarang membentuk suatu norma pernikahan yang disegerakan tanpa melihat usia diyakini membawa dampak positif di kehidupan sosial. Hukum yang berlaku di masyarakat bersifat tradisional normatif dengan bentuk perilaku yang kolektif dan homogen. Dalam daerah tertentu pernikahan dini dianggap sebagai perilaku yang menyimpang karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku, namun bagi masyarakat Desa Lodan Kecamatan Sarang menganggap hal itu menjadi perilaku kolektif karena tidak hanya satu orang bahkan banyak orang di desa tersebut dan dianggap lazim dilingkungan tersebut.

- c. Sumber-sumber dalam ajaran agama dimaknai dan membentuk takdir hukum bagi kehidupan sosial yang secara turun temurun berlaku sebagai tolak ukur kebenaran suatu tingkah laku masyarakat. Sumber hukum islam yakni Al-Quran dan Hadhis tidak mengatur secara rinci tentang usia perkawinan selain itu Nabi Muhammad saat menikah dengan Sayidah A'isyah saat itu usia Sayyidah A'isyah berusia 6 tahun dengan demikian pernikahan dini yang dilakukan masyarakat Desa Lodan Kecamatan Sarang yang berlangsung turun temurun dianggap sebagai kebenaran.
- d. Norma sosial yang merujuk pada ajaran agama merupakan gejala sosial yang dapat membangkitkan wacana perumusan hukum yang berlaku positif sebagai suatu hukum negara. Keyakinan Masyarakat Desa Lodan Kecamatan Sarang menyegerakan pernikahan dengan tujuan untuk menjauhkan dari zina yang merupakan dosa besar dan hal yang dibenci oleh Allah sesuai ajaran agama menjadikan wacana dalam pembentukan undang-undang usia perkawinan yang dibuat oleh pemerintah melibatkan unsur agama didalamnya bukan hanya dilihat dari aspek umum saja.
- e. Hukum dipandang sebagai gejala sosial, sebagai bentuk demonstrasi sosial terhadap prinsi-prinsip

kebenaran, keadilan, dan berkemanusiaan dengan universalitas kebenaran yang tidak dapat dibendung sebagai akibat perubahan zaman.<sup>60</sup> Pandangan masyarakat Desa Lodan Kecamatan Sarang menganggap terjadinya pernikahan dini di anggap sebuah kebenaran universal dan kebenarannya secara absolut walaupun pada prinsipnya tujuan pemerintah adalah untuk menjaga dan memberikan kenyamanan untuk masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan namun hal itu tidak dapat membendung keyakinan masyarakat atas apa yang menjadi prinsipnya tanpa terepengaruh oleh zaman.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa peran sosiologi hukum islam yang dimulai dari sumber nilai yang di anut masyarakat berdasarkan nilai kereligiusan yaitu agama, hukum yang bersumber dari agama islam yang diyakini masyarakat sebagai pedoman hidup yang mempengaruhi perilaku sosial masyarakat. Sehingga hal ini menjadikan pelaku pernikahan dini di Desa Lodan menjalankan perkawinan dengan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan ibadah yang dapat mengandung kemaslahatan yang lebih baik dibanding kemandhorotan.

### 3. Akibat Hukum Pernikahan Dini di Desa Lodan Kulon Kecamatan Kabupaten Rembang

Hukum Islam tidak mengatur secara rinci tentang umur di dalam pernikahan, ketentuan itu tidak disebutkan secara mutlak, Al-Quran menjelaskan dalam Surat An-Nur ayat 34

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن

قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kawinkanlah seseorang yang layak kawin dan sendirian dari hamba sahayamu kalupun mereka miskin maka Allah mendekapnya dengan karunianya”<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, 67.

<sup>61</sup> Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung

Tafsir Ibnu Kasir menjelaskan maksud dari ayat ini bahwa seseorang yang sudah dianggap layak untuk menikah maka diperbolehkan untuk menikah. Ibnu Asyur juga menjelaskan bahwa ketaqwaan seseorang jangan menghalangi perkawinan dengan dalih akan dapat memelihara diri dari zina dan dosa.<sup>62</sup> Gambaran lain dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW dalam historinya beliau menikah dengan istrinya Sayyidah Aisyah saat usia Sayyidah Aisyah 6 tahun dan saat usia 9 tahun Nabi Muhammad dan Sayyidah Aisyah hidup bersama. Hal ini juga dipraktikkan oleh Sahabat Nabi yang menikahkan anak perempuannya dan saudara-saudara perempuan. Dari history tersebut semakin menjelaskan bahwa dalam Al-quran dan Hadits tidak menyertakan umur dalam menentukan boleh tidaknya sebuah pernikahan.<sup>63</sup>

Indonesia mempunyai hukum adat yang tidak secara gamblang mengatur tentang usia pernikahan. Hukum adat membolehkan pernikahan semua umur, kedewasaan dalam hukum adat hanya berpatokan pada bentuk tubuh jika perempuan terlihat payudara yang membesar dan bagi laki-laki terlihat dari suara yang lebih berat dan mempunyai syahwat.<sup>64</sup> Dengan demikian usia 19 tahun dipandang usia yang cukup tinggi sehingga timbul kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, hal ini dikemukakan hampir semua wali dalam pernikahan dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Hukum menikah terbagi menjadi 4 wajib, sunnah, makruh dan haram. Seseorang yang sudah mampu namun didalam dirinya masih dapat dikendalikan dan belum adanya keinginan menikah maka hukumnya sunnah menikah. Sedangkan bagi orang

---

Mas Inti 1992), 355.

<sup>62</sup>Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahab*, (Al-Haromain, Indonesia), 31.

<sup>63</sup>HMH Al-Hamidi al-Husaini, *Baitun Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW* (Bandung ; Pustaka Hidayah, 1997), 101.

<sup>64</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Adat dan Agama*, 50.



yang tidak ada kendala baginya melangsungkan pernikahan dan nafsu menikah belum membahayakan maka makruh hukumnya”.<sup>65</sup>

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing hal ini menjadi penegas syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu identitas laki-laki dan perempuan harus jelas dan orangnya diketahui secara pasti, kriteria yang dapat dilihat adalah salah satunya faktor agama juga harus dipenuhi secara mutlak bahwa setiap mempelai diharuskan mempunyai agama yang sama yaitu seiman, tidak beristri lebih dari 4 bagi seorang laki-laki dan tidak beristri lebih dari 1 jika seorang istri, tidak dalam keadaan iddah, mampu fisik dan baligh”.<sup>66</sup> “Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan pernikahan dianggap sah apabila dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku maksudnya adalah pernikahan sah menurut undang-undang jika pernikahan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama dan disaksikan oleh pegawai pemerintahan yang bertugas, hukum islam tidak mengatur secara detail tentang hal itu karena syarat perkawinan menurut hukum islam selain yang telah disebutkan di atas yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang keberadaannya dapat dilihat secara jelas, kemudian adanya sighat atau akad, adanya wali dan dua orang saksi. Jika hal ini telah dipenuhi maka di dalam hukum islam pernikahan tersebut dianggap sah.

Hal ini tidak cukup untuk memenuhi syarat pernikahan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dijelaskan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun saat melangsungkan perkawinan maka harus disertai izin orang tua, perkawinan dapat diizinkan

---

<sup>65</sup> Muhammad at-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya ; Ampel Mulia, 2004), 18.

<sup>66</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang; UB Press 2017), 61.



ketika pria berusia 19 tahun dan wanita 19 tahun menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Setiap orang yang terganjal dengan peraturan Undang-Undang tentang perkawinan di atas dalam hal ini tentang ketentuan usia perkawinan yang ada di Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat dengan memenuhi prosedur administrasi yang berlaku. Pemohon dispensasi kawin diajukan oleh wali atau orang tua mempelai, hukum Islam mengatur tentang rukun pernikahan adalah adanya wali, dua orang saksi, mempelai laki-laki dan perempuan serta sighthat dan akad nikah”.<sup>67</sup> Dari hasil penelitian bahwa masyarakat Desa Lodan mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama rembang pemohon dispensasi tersebut adalah orang tua atau wali dari mempelai. Pengajuan dispensasi kawin diajukan kepada ketua pengadilan agama setempat sesuai wilayah pemohon hal ini didasarkan kewenangan relatif pengadilan agama sesuai dengan pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 jo pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama.

Hasil penelitian bahwa pelaku pernikahan dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang mempelai laki-laki atau calon suami mempunyai usia yang mapan dan pekerjaan yang telah mumpuni, sehingga di anggap mampu dalam melangsungkan pernikahan. melihat kemampuan fisik dari kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, kemampuan fisik seperti halnya kesiapan reproduksi dan bentuk tubuh mempelai, kesiapan calon suami dalam hal finansial juga menjadi catatan penting hakim dalam mengizinkan dispensasi kawin, tolak ukur yang dilihat adalah minimal calon suami telah mempunyai pekerjaan untuk memberikan nafkah pada istri.

Tujuan pernikahan adalah menciptakan kedamaian antara dua keluarga bukan hanya kedua mempelai melainkan keluarga besar yang ada di dalamnya sehingga menciptakan kebahagiaan dan kasih

---

<sup>67</sup> Tihami dan Shohari Sharoni, *Fikih Munakahat*, 15.

sayang”.<sup>68</sup> Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjabarkan tujuan perkawinan yaitu seorang pria dan wanita posisinya akan lebih terpandang dan terhormat apabila telah melangsungkan pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan yang ada, sahnya pernikahan menjadikan keberlangsungan keturunan yang bersih dan jelas secara nasab dan administrasi negara, perkawinan yang sah juga menciptakan tatanan rumah tangga yang teratur, pernikahan akan membawa pada ibadah yang besar dengan status istri dan status suami”.<sup>69</sup>

‘Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosioal, financial, serta belum siap secara fisik dan psikis’.

Namun Imam Syafi’i membolehkan pernikahan di bawah umur apabila di dalamnya terdapat kemaslahatan. Lebih lanjut, Imam Syafi’i juga menegaskan bahwa hanya ayah dan kakek yang boleh menikahkan anak usia dini, dan itu pun harus melalui izin sang anak. Apabila seorang ayah menikahkan anak kecil tanpa seizin anak tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a. Tidak adanya permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya .
- b. Tidak adanya permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan walinya yaitu ayah atau kakeknya’

---

<sup>68</sup>Wahyu Wibisana.,*Pernikahan Dalam Islam.*,Jurnal Pendidikan Islam Ta’lim 14 No. 2 (2016) , 192.

<sup>69</sup>Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia* 7, No.2 Desember, (2016), 20, diakses pada tanggal 6 November 2019 file:///C:/Users/Personal/Downloads/2162-7368-1-SM.pdf

- c. ‘Calon suami mampu memberikan mas kawin yang pantas’
- d. ‘Menikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengan anaknya’
- e. ‘Tidak menikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari.’<sup>70</sup>

Selain itu dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjabarkan tujuan perkawinan yaitu seorang pria dan wanita posisinya akan lebih terpendang dan terhormat apabila telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang ada, sahnya perkawinan menjadikan keberlangsungan keturunan yang bersih dan jelas secara nasab dan administrasi negara, perkawinan yang sah juga menciptakan tatanan rumah tangga yang teratur, perkawinan akan membawa pada ibadah yang besar dengan status istri dan status suami.<sup>71</sup>

Pernikahan yang didasari karena hamil diluar nikah, hal ini banyak ulama yang berbeda pendapat, namun peneliti tetap akan memberikan penjelasan yang dikutip dari pendapat ulama mashur.

- a. Boleh Menikahi Wanita yang Hamil Diluar Nikah

Dalam hal ini Madzhab Syafi'i dan Hanafi menganggap sah pernikahan ini tanpa menunggu si wanita melahirkan. Dengan alasan tidak ada keharaman pada anak hasil zina.

**As-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab (2/113)**

وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّوْنِ لِأَنَّ حَمْلَهَا لَا يَلْحَقُ بِأَحَدٍ  
فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ

Artinya: Boleh menikahi wanita hamil dari perzinaan, karena sesungguhnya kehamilannya itu tidak dapat dipertemukan kepada seseorangpun, sehingga wujud dari kehamilan tersebut

<sup>70</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002) 385.

<sup>71</sup>Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia* 7, No.2 Desember, (2016), 20.

adalah seperti ketiadaannya. (Ba alwi dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* - 201)

وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانِي سِوَاءَ الزَّانِي وَعَيْرِهِ وَوَطْئُهَا  
حِينَئِذٍ مَعَ الْكِرَاهَةِ

Artinya: Boleh menikahi wanita yang hamil dari perzinaan, baik oleh laki-laki yang menzinainya atau oleh lainnya dan menyetubuhi wanita pada waktu hamil dari zina tersebut adalah makruh.

Dari penjelasan dua kitab diatas maka dapat disimpulkan.

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah sebab zina, boleh menikah dengan pria yang menghamilinya.
  - 2) Pernikahan yang dilakukan pada poin (1) dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu si wanita melahirkan.
  - 3) Tidak perlu melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir ke dunia.
- b. Status Anak Dari Hubungan Zina Setelah Ibunya Dinikahi Pria Lain

Terdapat dua pendapat mengenai permasalahan status anak hasil berzina ini.

- 1) Status anak yang dilahirkan tetap sebagai anak hasil zina. Oleh karena itu dinasabkan pada ibunya. Bukan pada pria yang menikahi ibunya, sebab faktanya si pria bukan ayah biologis dari anak yang sedang di kandung si wanita. Apabila anak yang terlahir adalah perempuan, maka kelak ketika menikah yang menjadi wali dari anak perempuan tersebut adalah orang lain, boleh petugas KUA atau saudara laki-laki dari si Ibu.

- 2) Menurut pandangan madzhab Hanafi, anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan si pria yang mengawini tersebut.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina adalah termasuk kerusakan yang sangat berat. Diantaranya adalah merusak tatanan masyarakat, baik dalam hal nasab (keturunan) maupun penjagaan kehormatan, dan menyebabkan permusuhan diantara sesama manusia.

Anak hasil zina tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinai ibu anak tersebut meskipun kita mengetahui bahwa secara biologis anak tersebut adalah anaknya. Dalam arti, Allah SWT menakdirkan terciptanya anak zina tersebut sebagai hasil percampuran air mani laki-laki itu dengan wanita yang dizinainya.

Akan tetapi secara hukum syar'i, anak itu bukan anaknya karena tercipta dengan sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat, yaitu perzinaan. Permasalahan ini masuk dalam keumuman sabda Rasulullah SAW:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

Artinya: "Anak yang lahir untuk pemilik kasur (artinya, anak yang dilahirkan oleh istri seseorang atau budak wanitanya adalah miliknya), dan seorang pezina tidak punya hak pada anak hasil perzinaannya." (*Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah dan 'Aisyah RA*)

Dengan demikian, jika seorang lelaki menghamili seorang wanita dengan perzinaan kemudian dia bermaksud menikahinya dengan alasan untuk menutup aib dan menyelamatkan nasab anak tersebut, maka hal itu haram atasnya dan pernikahannya tidak sah. Karena anak tersebut bukan anaknya menurut hukum syar'i. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama sebagaimana dalam Al-

Mughni (6/184-185).

Berdasarkan hal ini, seluruh hukum nasab antara keduanya pun tidak berlaku. Seperti:

- a. Keduanya tidak saling mewarisi.
- b. Lelaki tersebut tidak wajib memberi nafkah kepadanya.
- c. Lelaki tersebut bukan mahram bagi anak itu (jika dia wanita) kecuali apabila lelaki tersebut menikah dengan ibu anak itu dan telah melakukan hubungan (yang sah) suami-istri, yang tentunya hal ini setelah keduanya bertaubat dan setelah anak itu lahir, maka anak ini menjadi rabibah-nya sehingga menjadi mahram.
- d. Lelaki tersebut tidak bisa menjadi wali anak itu dalam pernikahan (jika dia wanita).

Namun bukan berarti laki-laki tersebut boleh menikahi putri zinanya. Yang benar dalam masalah ini, dia tidak boleh menikahnya, sebagaimana pendapat jumbuh. Karena anak itu adalah putrinya secara biologis berasal dari air maninya, sehingga merupakan darah dagingnya sendiri.

Dalil yang paling kuat dalam hal ini adalah bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak susuannya yang disusui oleh istrinya dengan air susu yang diproduksi dengan sebab digauli olehnya sehingga hamil dan melahirkan.

Kalau anak susuan seseorang saja haram atasnya, tentu seorang anak zina yang berasal dari air maninya dan merupakan darah dagingnya sendiri lebih pantas untuk dinyatakan haram atasnya. (*Lihat Majmu' Fatawa, 32/134-137, 138-140, Asy-Syarhul Mumti', 5/170*)

Para ulama menyatakan bahwa seorang anak zina dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya, dan keduanya saling mewarisi. Jadi nasab anak tersebut dari jalur ayah tidak ada. Yang ada hanyalah nasab dari jalur ibunya.

Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwasanya suami istri yang melakukan li'an di



hadapan hakim karena suaminya menuduh bahwa anak yang dikandung istrinya adalah hasil perzinaan sedangkan istrinya tidak mengaku lalu keduanya dipisahkan oleh hakim, maka anak yang dikandung wanita itu dinasabkan kepada ibunya dan terputus nasabnya dari jalur ayah. Sebagaimana dalam hadits Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu 'anhu yang muttafaq 'alaih.

Anak hasil perzinaan nasabnya dinisabkan kepada ibunya dan status hukumnya sama dengan seluruh muslim asalkan ibunya beragama Islam.

Anak hasil perzinaan tersebut tidak boleh disalahkan atau dihina akibat kesalahan ibu dan laki-laki yang menzinai ibunya, berdasarkan firman Allah SWT:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: *“Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.”*

Dengan demikian pernikahan merupakan ibadah yang di anjurkan dan merupakan ibadah yang mulia sesuai apa yang di anjurkan oleh Allah dan di contohkan Nabi Muhammad SAW. Yang didalamnya mengandung hikmah yang luar biasa sehingga pemerintah dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat ((2) memberikan solusi bagi masyarakat yang kurang umur dalam proses perkawinan. Hal ini sebagai upaya tidak mempersulit sebuah ibadah. Adapun dispensasi kawin dapat di ajukan oleh masyarakat, sehingga cita-cita negara untuk menciptakan dan mencapai masyarakat yang sejahtera dan damai terwujud, sehingga dapat menjalankan ibadah.